

PUTUSAN SENGKETA – Ir. BUHARI KAHAR MUDZAKKAR – WAHYU, SE
2018
PUTUSAN NO. 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti permohonan perkara penyelesaian sengketa proses tertanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor register 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, Pemohon Ir. Buhari Kahar Mudzakkar M dan Wahyu, SE dan Termohon KPU Kabupaten Luwu
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU. No 7 Tahun 2017, UU. No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota
 - Dalam Putusan ini, Panwaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa Permohonan Pemohon akibat dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Ir. Buhari Kahar Mudzakkar M dan Wahyu, SE dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** oleh KPU Kabupaten Luwu selaku (Termohon) melalui BA KPU Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 dan SK KPU Luwu Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu . Bahwa Pemohon telah mengajukan 6 (enam) Petitum dalam permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyatakan batal SK KPU Luwu Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan menyatakan berkas syarat Pencalonan Pemohon telah Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait Kewenangan Panwaslu Kab. Luwu, Kedudukan Hukum (legal standing), Penilaian terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan. Dari hasil pertimbangan hukum, diputuskan bahwa permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, dan menyatakan Surat Keputusan dan Berita Acara KPU Luwu, sah dan mengikat
- CATATAN :
- Putusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu tanggal 23 Februari 2018 dan dibacakan dalam sidang sengketa terbuka untuk umum tanggal 24 Februari 2018.
 - Putusan ini mulai berlaku sejak dibacakan didalam sidang sengketa terbuka untuk umum tanggal 24 Februari 2018